



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 195 TAHUN : 1994 SERI : D NO.

193

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 437 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PENYESUAIAN IJIN LOKASI DAN IJIN PRINSIP
PEMBELIAN/
PEMBEBASAN TANAH YANG TIDAK DITENTUKAN
JANGKA
WAKTU BERLAKUNYA DENGAN PAKET
KEBIJAKSANAAN
PEMERINTAH 23 OKTOBER 1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong, mempercepat dan meningkatkan penanaman modal di Daerah perlu diadakan penyederhanaan prosedur per-ijinan yang berkaitan dengan masalah pertanahan sebagaimana yang digariskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1993, dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. bahwa dengan mengingat pemberian ijin lokasi, ijin prinsip pembelian/pembebasan tanah, seperti tersebut pada huruf a, sering disalahgunakan bagi kepentingan tertentu dan ada diantaranya menimbulkan masalah bagi kelancaran serta ketertiban kegiatan pembangunan di kawasan tertentu, maka perlu diambil langkah kebijaksanaan operasional guna menertibkan ijin-ijin tersebut di atas dengan cara mengadakan pembaharuan

dan penyederhanaan prosedur perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah yang dikenal dengan sebutan Paket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993;

- c. bahwa berhubung dengan hal dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);

- nesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 338; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 8. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara memperoleh izin lokasi dan hak atas tanah bagi Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYESUAIAN IJIN LOKASI DAN IJIN PRINSIP PEMBELIAN/PEMBEBASAN TANAH YANG TIDAK DITENTUKAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYADENGAN PAKET KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH 23 OKTOBER 1993

Pasal 1

Mengadakan penyesuaian menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peket Kebijakan Pemerintah 23 Oktober 1993 terhadap penerima ijin lokasi dan ijin prinsip pembelian/pembebasan tanah yang jangka waktunya tidak ditentukan, sepanjang tanahnya belum diselesaikan peralihan haknya hendaknya diambil langkah-langkah;

Pasal 2

Penerima ijin-ijin tersebut Pasal 1 yang tidak melakukan upaya guna mengadakan penyesuaian/pembaharuan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini, maka ijin sebagaimana tersebut pada Pasal 1 diatas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 8 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

- di Jakarta.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
 4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
 5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar.
 6. Ketua BKPMMD Propinsi Bali di Denpasar.
 7. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat IB ali di Denpasar.
 8. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 11. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
 12. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
 13. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se Bali.
 14. Camat se Bali.
 15. Asosiasi Notaris dan PPAT se BALI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 195 Tanggal : 21 Oktober
1994

Seri : D Nomor : 193

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857